



## **Pendampingan SPT Tahunan oleh Renjani Sampai dengan Penerbitan BPE di KPP Pratama Wates**

Febrina Artha Maharani<sup>1\*</sup>, Rochmad Bayu Utomo<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Akuntansi Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Jl. Raya Wates, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55752

<sup>1</sup>230610129@student.mercubuana-yogya.ac.id\*; <sup>2</sup>bayu@mercubuana-yogya.ac.id

Artikel History:

Received: 20 April 2026 / Received in revised form: 30 April 2026 / Accepted: 01 Mei 2026

### **ABSTRACT**

*The implementation of the Coretax system as part of tax administration digitalization aims to improve the efficiency and transparency of tax reporting; however, in practice, many taxpayers still face technical difficulties and a limited understanding in using the system. This community service activity aimed to assist taxpayers in completing their Annual Tax Return reporting while improving their understanding of digital tax administration through assistance provided by Tax Volunteers (Renjani) at KPP Pratama Wates. The method used was service learning, involving 49 taxpayers during the January to March 2026 period through direct assistance, simple pretest-posttest evaluation, and structured interviews. The results showed that 46 taxpayers completed their Annual Tax Return reporting and obtained the Electronic Receipt (BPE), while 3 taxpayers were unable to complete the process due to the absence of withholding documents. This assistance was effective in resolving technical issues, improving taxpayers' understanding, and increasing their confidence in using Coretax. Overall, this activity contributed to improving digital tax compliance more effectively and sustainably.*

**Keywords:** *Coretax, Tax Volunteers, Tax Reporting*

### **ABSTRAK**

Penerapan sistem *Coretax* sebagai bagian dari digitalisasi administrasi perpajakan bertujuan meningkatkan efisiensi dan transparansi pelaporan pajak, namun dalam praktiknya masih banyak wajib pajak mengalami kendala teknis dan keterbatasan pemahaman dalam penggunaannya. Kegiatan pengabdian ini bertujuan membantu wajib pajak menyelesaikan pelaporan SPT Tahunan sekaligus meningkatkan pemahaman perpajakan digital melalui pendampingan oleh Relawan Pajak (Renjani) di KPP Pratama Wates. Metode yang digunakan adalah *service learning* dengan melibatkan 49 wajib pajak selama periode Januari hingga Maret 2026 melalui pendampingan langsung, *pretest-posttest* sederhana, dan wawancara terstruktur sebagai bentuk evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa 46 wajib pajak berhasil menyelesaikan pelaporan SPT Tahunan hingga memperoleh Bukti Penerimaan Elektronik (BPE), sedangkan 3 wajib pajak belum berhasil karena tidak memiliki bukti potong. Pendampingan ini efektif dalam membantu mengatasi kendala teknis, meningkatkan pemahaman, serta membangun kepercayaan diri wajib pajak dalam menggunakan *Coretax*. Secara keseluruhan, kegiatan ini mendukung peningkatan kepatuhan perpajakan digital secara lebih efektif dan berkelanjutan.

**Kata kunci :** *Coretax, Relawan Pajak, Pelaporan Pajak*

\* Febrina Artha Maharani.

Email: 230610129@student.mercubuana-yogya.ac.id

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



## 1. PENDAHULUAN

Digitalisasi administrasi perpajakan di Indonesia diwujudkan melalui penerapan sistem *Coretax* yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan, penguatan integritas data, serta transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan (Mara & Munandar, 2025; Prastika & Priono, 2025). Kehadiran *Coretax* diharapkan mampu mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pelaporan secara mandiri (Juananda *et al.*, 2026). Namun demikian, kendala utama dalam implementasi *Coretax* terletak pada rendahnya tingkat pemahaman wajib pajak terhadap penggunaan sistem *Coretax* (Korat & Munandar, 2025; Viani *et al.*, 2026). Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sistem digital tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kesiapan pengguna dalam mengoperasikannya.

Kesenjangan tersebut tercermin pada kondisi wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Wates. Berdasarkan hasil observasi, banyak wajib pajak mengalami kendala teknis seperti ketidaksesuaian data email dan nomor telepon dengan data pada sistem DJP yang menyebabkan kegagalan aktivasi akun *Coretax*. Selain itu, wajib pajak seringkali lupa kata sandi akun *Coretax* serta tidak memahami prosedur pemulihan kata sandi. Permasalahan lain yang juga ditemukan adalah rendahnya pemahaman terkait pembuatan, kegunaan, serta pentingnya menjaga kerahasiaan kode otorisasi DJP sebagai sarana penandatanganan dokumen dalam *Coretax*. Permasalahan ini menyebabkan wajib pajak tidak dapat melanjutkan proses pelaporan SPT Tahunan secara mandiri. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi *Coretax* di lapangan masih menghadapi hambatan operasional.

Selain kendala teknis, permasalahan lain juga ditemukan pada aspek pemahaman perpajakan. Wajib pajak sektor informal seperti pekerja lepas, buruh, dan pelaku UMKM masih mengalami kesulitan dalam menentukan klasifikasi penghasilan dan pengisian lampiran SPT Tahunan. Wajib pajak dengan status kawin yang melakukan penggabungan penghasilan juga belum memahami mekanisme pelaporan yang tepat. Selain itu, wajib pajak pensiun belum memahami kemungkinan perubahan status menjadi wajib pajak non-efektif serta wajib pajak yang menerima bukti potong manual menghadapi kebingungan dalam pengisian penghasilan. Kondisi ini turut diperparah dengan banyaknya wajib pajak yang belum memahami penyebab serta konsekuensi dari status SPT Tahunan kurang bayar, lebih bayar, maupun nihil meskipun kondisi tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kondisi tersebut apabila dibiarkan berpotensi menimbulkan konsekuensi serius dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan (Widiastuti *et al.*, 2026). Rendahnya pemahaman wajib pajak dapat meningkatkan risiko kesalahan dalam pelaporan SPT Tahunan akibat ketidaktepatan dalam pengisian lampiran SPT Tahunan (Mufidah, 2024). Kesalahan pelaporan tidak hanya berdampak pada wajib pajak melalui potensi sanksi administrasi, tetapi juga menambah beban otoritas pajak dalam proses koreksi dan verifikasi data. Dalam jangka panjang, rendahnya pemahaman terhadap sistem digital perpajakan dapat menghambat terbentuknya kepatuhan pajak digital yang berkelanjutan (Palar *et al.*, 2024), karena wajib pajak cenderung bergantung pada bantuan eksternal dan rentan melakukan kesalahan berulang. Padahal menurut Samosir (2025), kepatuhan pajak digital tidak hanya diukur dari pelaporan yang selesai, tetapi juga dari kemampuan wajib pajak memahami dan menjalankan kewajiban perpajakannya secara mandiri dan konsisten.

Dalam hal itu, Relawan Pajak (Renjani) memiliki peran penting sebagai bentuk pengabdian masyarakat yang menjembatani kesenjangan antara sistem perpajakan digital dengan pemahaman wajib pajak (Agustina *et al.*, 2025; Jannah *et al.*, 2025). Kebaruan dalam kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh Relawan Pajak (Renjani) tidak hanya terletak pada penyelesaian kendala teknis pelaporan, tetapi juga mengintegrasikan edukasi perpajakan dan literasi digital sebagai strategi adaptasi wajib pajak dalam masa transisi menuju sistem perpajakan digital berbasis *Coretax*. Model pendampingan ini menjadi solusi transisi digital perpajakan yang membantu wajib pajak memahami proses pelaporan secara menyeluruh, sehingga mampu meningkatkan kemandirian dalam penggunaan *Coretax*. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini bertujuan mengoptimalkan pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Wates sekaligus membangun fondasi kepatuhan perpajakan digital yang lebih berkelanjutan.

## 2. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan *service learning* (SL), yaitu metode yang mengintegrasikan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dengan keterlibatan langsung di lapangan. Pendekatan ini memungkinkan Relawan Pajak (Renjani) tidak hanya memberikan bantuan teknis, tetapi juga memahami dan membantu secara langsung permasalahan yang dihadapi wajib pajak dalam penggunaan sistem *Coretax*. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, penulis berperan sebagai Relawan Pajak (Renjani) yang terlibat langsung dalam proses pendampingan wajib pajak, sedangkan pembina *Tax Center* berperan dalam mengawasi sekaligus memberikan arahan dan evaluasi. Subjek dalam kegiatan ini adalah 49 wajib pajak yang melakukan pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Wates pada periode 1 Januari 2026 hingga 31 Maret 2026. Untuk mengukur efektivitas pendampingan, digunakan instrumen evaluasi berupa *pretest-posttest* dan wawancara terstruktur untuk mengetahui tingkat pemahaman serta kepuasan wajib pajak setelah pendampingan.

Tahap Persiapan diawali dengan seleksi mahasiswa/i oleh *Tax Center* Universitas Mercu Buana Yogyakarta (UMBY) untuk mengikuti program Relawan Pajak (Renjani) 2026, diikuti *leveling test* oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta pengunggahan kode etik sebagai bentuk komitmen Renjani. Setelah ditetapkan sebagai Renjani 2026, Kanwil DJP DIY memberikan bimbingan teknis mengenai peran strategis Renjani, etika pendampingan, dan tata cara pelaporan SPT Tahunan menggunakan *Coretax* yang disertai simulasi penggunaan sistem *Coretax*. Selanjutnya, pembina *Tax Center* UMBY memberikan pembekalan lanjutan yang berfokus pada kondisi riil wajib pajak di lapangan sekaligus berperan dalam mengawasi serta memastikan kesiapan teknis dan konseptual Renjani sebelum pelaksanaan kegiatan. Pada tahap ini, juga dilakukan identifikasi awal terhadap permasalahan yang dihadapi wajib pajak, antara lain: kesulitan aktivasi akun karena data tidak sesuai, lupa kata sandi, kurangnya pemahaman mengenai kode otorisasi DJP, kebingungan dalam pengisian lampiran SPT, kesulitan menentukan klasifikasi penghasilan pada sektor informal, kebingungan penggabungan penghasilan bagi wajib pajak kawin, dan permasalahan khusus seperti wajib pajak pensiun atau yang masih menggunakan bukti potong manual. Selain itu, disusun instrumen evaluasi berupa *pretest-posttest* sederhana dan pedoman wawancara terstruktur untuk mengukur tingkat pemahaman serta tanggapan wajib pajak terhadap pendampingan.

Tahap pelaksanaan dilakukan pada 26 Januari 2026 hingga 31 Maret 2026 melalui pendampingan langsung kepada wajib pajak yang datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Wates untuk melaporkan SPT Tahunan. Sebelum pendampingan dimulai, dilakukan *pretest* sederhana melalui pertanyaan lisan untuk mengetahui tingkat pemahaman awal wajib pajak mengenai penggunaan *Coretax*, prosedur pelaporan SPT Tahunan, kode otorisasi DJP, dan klasifikasi penghasilan. Selanjutnya, pendampingan dimulai dengan identifikasi kendala yang dialami masing-masing wajib pajak, kemudian Renjani memberikan solusi teknis sesuai masalah yang ditemukan: memandu aktivasi akun dan pemulihan kata sandi, serta penjelasan dan pengamanan kode otorisasi DJP. Untuk masalah substansi perpajakan, Renjani memberikan edukasi langsung terkait pengisian lampiran SPT, klasifikasi penghasilan bagi sektor informal, dan mekanisme penggabungan penghasilan bagi wajib pajak kawin. Kasus khusus seperti wajib pajak pensiun atau bukti potong manual ditangani dengan penjelasan interpretasi dokumen, pengisian data yang benar di *Coretax*, serta pemahaman status kurang bayar, lebih bayar, maupun nihil. Setelah pendampingan selesai, dilakukan *posttest* dengan pertanyaan yang sama untuk mengukur peningkatan pemahaman wajib pajak setelah menerima edukasi dan asistensi.

Tahap evaluasi dilakukan melalui tiga indikator, yaitu keberhasilan pelaporan, peningkatan pemahaman, dan tanggapan wajib pajak terhadap pendampingan. Keberhasilan pelaporan diukur dari kemampuan wajib pajak dalam menyelesaikan pelaporan SPT Tahunan hingga penerbitan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) setelah pendampingan oleh Renjani. Peningkatan pemahaman diukur melalui perbandingan hasil *pretest* dan *posttest* sederhana terkait penggunaan *Coretax* dan pemahaman dasar perpajakan. Selain itu, dilakukan wawancara terstruktur setelah pendampingan untuk mengetahui tingkat kepuasan, pemahaman, serta kepercayaan diri wajib pajak dalam melakukan pelaporan secara mandiri pada periode berikutnya. Hasil evaluasi ini menjadi indikator efektivitas pendampingan Renjani dalam menangani kendala teknis dan meningkatkan pemahaman perpajakan, sehingga diharapkan mampu mendorong kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan secara digital dan berkelanjutan.

### 3. HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan, Relawan Pajak (Renjani) memperoleh bimbingan teknis dari Kantor Wilayah Direktorat Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJP DIY) yang mencakup pemahaman mengenai peran strategis relawan pajak, etika dalam pendampingan wajib pajak, serta tata cara pelaporan SPT Tahunan menggunakan sistem *Coretax*. Kegiatan ini merupakan pembukaan atas kegiatan Renjani 2026 di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dihadiri oleh Renjani yang telah dikukuhkan oleh Kanwil DJP DIY serta pembina *Tax Center* masing-masing universitas. Dalam bimbingan teknis ini diberikan pula simulasi pelaporan SPT Tahunan menggunakan simulator *Coretax*, sehingga relawan pajak memiliki gambaran awal terkait alur penggunaan sistem secara praktis. Bimbingan teknis ini berperan sebagai fondasi awal dalam membentuk kesiapan relawan sebelum terjun langsung ke lapangan.



Gambar 1. Bimbingan Teknis oleh Kanwil DJP DIY

Selanjutnya, pembina *Tax Center* Universitas Mercu Buana Yogyakarta (UMBY) memberikan pembekalan lanjutan yang lebih berfokus pada kondisi riil yang kemungkinan dihadapi wajib pajak terkait sistem *Coretax*. Pembekalan ini mencakup pemahaman terhadap variasi kondisi wajib pajak, seperti perbedaan jenis penghasilan, status pekerjaan, serta potensi kesalahan dalam pengisian SPT Tahunan. Melalui pembekalan ini, relawan pajak tidak hanya memahami aspek teknis penggunaan *Coretax*, tetapi juga mampu mengaitkannya dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Selain itu, pada tahap ini juga disiapkan instrumen evaluasi berupa *pretest-posttest* sederhana dan pedoman wawancara terstruktur yang digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman awal, perubahan pemahaman, serta tanggapan wajib pajak terhadap pendampingan yang dilakukan.



Gambar 2. Pembekalan oleh pembina *Tax Center* UMBY

Selain itu, dilakukan tahap identifikasi awal terhadap masalah yang dihadapi oleh wajib pajak di KPP Pratama Wates dalam pengisian SPT Tahunan menggunakan *Coretax*. Identifikasi menunjukkan beberapa masalah yaitu kesulitan dalam aktivasi akun karena data email atau nomor telepon tidak sesuai dengan sistem DJP, terjadi lupa kata sandi akun *Coretax* serta ketidakpahaman prosedur pemulihan kata sandi. Permasalahan lain yang ditemukan meliputi rendahnya pemahaman terkait pembuatan dan kerahasiaan kode otorisasi DJP untuk tanda tangan dokumen dalam *Coretax*, kebingungan dalam pengisian lampiran SPT Tahunan, kesulitan menentukan klasifikasi dan penginputan penghasilan pada wajib pajak sektor informal (pekerja lepas, buruh, dan pelaku UMKM), mekanisme penggabungan penghasilan wajib pajak kawin, serta permasalahan khusus seperti wajib pajak pensiun yang tidak memahami kewajiban pelaporan setelah pensiun dan wajib pajak yang masih menerima bukti potong PPh Pasal 21 secara manual. Temuan ini menjadi dasar bagi Renjani dalam menentukan strategi pendampingan yang tepat, baik dari sisi teknis maupun edukasi perpajakan, serta menjadi acuan dalam penyusunan materi *pretest* dan *posttest* agar evaluasi lebih terarah.

### 3.2 Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dilakukan melalui pendampingan langsung kepada 49 wajib pajak di KPP Pratama Wates selama periode 26 Januari 2026 hingga 31 Maret 2026. Sebelum pendampingan dimulai, dilakukan *pretest* sederhana melalui pertanyaan lisan untuk mengetahui tingkat pemahaman awal wajib pajak terkait penggunaan *Coretax*, prosedur pelaporan SPT Tahunan, penggunaan kode otorisasi DJP, serta klasifikasi penghasilan. *Pretest* ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Setelah itu, pendampingan dilakukan secara bertahap sesuai urutan proses pelaporan SPT Tahunan *Coretax*.

Permasalahan pertama yang dihadapi adalah kesulitan aktivasi akun akibat data email atau nomor telepon yang tidak sesuai dengan data pada sistem DJP. Untuk masalah ini, Renjani mengantar wajib pajak ke loket administrasi KPP guna melakukan pembaruan data pribadi wajib pajak, termasuk pembaruan nomor telepon dan email. Setelah data berhasil diperbarui, pendampingan dilanjutkan pada proses aktivasi akun *Coretax* dan pembuatan kata sandi, sehingga wajib pajak dapat mengakses sistem tanpa hambatan. Pendampingan ini menjadi langkah awal agar wajib pajak dapat melanjutkan proses pelaporan secara mandiri.

Selanjutnya, bagi wajib pajak yang lupa kata sandi, Renjani membantu proses pemulihan akun secara langsung di *Coretax*. Pendampingan ini melibatkan verifikasi data seperti NIK dan email atau nomor telepon yang terdaftar, sehingga tautan penggantian kata sandi dapat dikirimkan ke alamat yang benar. Setelah pemulihan berhasil, Renjani juga memberikan edukasi mengenai pentingnya penyimpanan kata sandi dengan aman dan menjaga kerahasiaannya untuk mencegah adanya pembobolan akun dan aktivitas yang bukan berasal dari wajib pajak. Permasalahan lain yang muncul adalah kurangnya pemahaman mengenai kode otorisasi DJP yang digunakan sebagai tanda tangan elektronik pada

dokumen *Coretax*. Dalam hal ini, Renjani menjelaskan terlebih dahulu kegunaan kode ini dan pentingnya kerahasiaan dalam penggunaannya, kemudian memandu wajib pajak dalam pembuatan kode otorisasi langsung pada *Coretax* sehingga wajib pajak memahami fungsi sekaligus prosedur teknisnya.

Dalam pengisian SPT Tahunan, banyak wajib pajak yang mengalami kebingungan terhadap setiap pertanyaan yang ada, sehingga berisiko mengklik jawaban tanpa memahami konsekuensinya. Renjani melakukan pengisian lampiran bersama dengan wajib pajak sambil memberikan edukasi atas aspek perpajakan mengenai setiap pertanyaan dalam induk SPT Tahunan dan lampiran terkait. Pendampingan ini juga mencakup penjelasan tentang penyebab status SPT Tahunan nihil, lebih bayar, atau kurang bayar, sehingga wajib pajak memahami atas status tersebut dan konsekuensinya. Untuk wajib pajak sektor informal seperti pekerja bebas, buruh harian, dan pelaku UMKM yang kesulitan menentukan klasifikasi penghasilan, Renjani memberikan penjelasan mengenai jenis-jenis penghasilan berdasarkan sumbernya, seperti penghasilan dari kegiatan usaha, pekerjaan, atau pekerjaan bebas. Setelah wajib pajak memahami, klasifikasi ini, pendampingan dilanjutkan pada pengisian data penghasilan per bulan dalam lampiran SPT Tahunan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.



Gambar 3. Pengisian SPT Tahunan

Dalam menangani kondisi khusus, seperti wajib pajak pensiun, Renjani memberikan pemahaman bahwa wajib pajak pensiun tetap berkewajiban melaporkan SPT Tahunan apabila penghasilan setahun melebihi batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Renjani juga mendampingi dan menjelaskan mekanisme penetapan NPWP menjadi status non-efektif jika penghasilan tahunan tidak melebihi PTKP dan syarat dokumen yang perlu diunggah pada *Coretax*, sehingga wajib pajak pensiun memahami pilihan pelaporan sesuai kondisi mereka. Kasus lain yang ditemukan adalah wajib pajak masih menerima bukti potong PPh Pasal 21 secara manual. Untuk masalah ini, Renjani membimbing wajib pajak dalam memasukkan data penghasilan dan bukti potong manual ke dalam sistem *Coretax*, kemudian melanjutkan pengisian SPT Tahunan seperti biasa dengan memastikan semua data tercatat dengan benar.



Gambar 4. Penerbitan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE)

Setelah seluruh proses pendampingan selesai, dilakukan *posttest* dengan pertanyaan lisan yang sama seperti pada tahap *pretest* untuk mengukur perubahan wajib pajak terkait penggunaan *Coretax* dan pengisian SPT Tahunan. Selain itu, dilakukan wawancara terstruktur untuk mengetahui tanggapan wajib pajak mengenai kejelasan pendampingan dan tingkat kepercayaan diri dalam melakukan pelaporan secara mandiri. Secara keseluruhan, proses pendampingan dilengkapi dengan edukasi berkelanjutan mengenai peraturan perpajakan yang berlaku untuk membangun pemahaman yang mendalam, meningkatkan kemandirian wajib pajak dalam menggunakan sistem *Coretax*, serta mengurangi risiko kesalahan pelaporan SPT Tahunan di masa mendatang.

### 3.3 Tahap Evaluasi

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa dari 49 wajib pajak yang didampingi, sebanyak 46 wajib pajak berhasil menyelesaikan pelaporan SPT Tahunan hingga penerbitan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE). Sedangkan 3 wajib pajak belum berhasil melakukan pelaporan karena tidak memiliki bukti potong sebagai acuan dalam pengisian SPT Tahunan. Data ini menjadi indikator keberhasilan pendampingan Renjani dalam membantu menyelesaikan kendala teknis dan substansi pelaporan. Selain itu, hasil perbandingan *pretest* dan *posttest* sederhana menunjukkan adanya peningkatan pemahaman wajib pajak terkait penggunaan *Coretax*, penggunaan kode otorisasi DJP, serta pemahaman dasar dalam pengisian SPT Tahunan. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pendampingan tidak hanya membantu dalam penyelesaian pelaporan, tetapi juga memperkuat pemahaman wajib pajak terhadap proses pelaporan perpajakan digital.

Hasil wawancara terstruktur menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak merasa pendampingan secara langsung mempermudah mereka dalam memahami proses pelaporan yang sebelumnya dianggap kompleks. Wajib pajak menyatakan lebih memahami langkah-langkah penggunaan *Coretax*, lebih percaya diri dalam mengoperasikan sistem, serta lebih memahami konsekuensi dari setiap pengisian data dalam SPT Tahunan. Namun demikian, beberapa wajib pajak masih menunjukkan ketergantungan pada pendampingan, terutama dalam aspek pengklasifikasian penghasilan dan pengisian lampiran SPT Tahunan sesuai kondisi masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman yang terjadi masih berada pada tingkat dasar dan belum sepenuhnya membentuk kemandirian secara menyeluruh.

Secara keseluruhan, kegiatan pendampingan oleh relawan pajak (Renjani) terbukti efektif dalam membantu wajib pajak dalam menyelesaikan pelaporan SPT Tahunan, mengurangi kesalahan dalam pengisian, serta meningkatkan pemahaman dan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem *Coretax* sebagai sarana pelaporan pajak berbasis digital. Dalam jangka panjang, pendampingan ini berpotensi membentuk kepatuhan pajak digital yang lebih berkelanjutan melalui peningkatan literasi perpajakan dan kemampuan wajib pajak dalam melakukan pelaporan secara mandiri. Namun, untuk mencapai tingkat kepatuhan yang lebih optimal, diperlukan upaya lanjutan berupa edukasi yang lebih intensif serta pendampingan berkelanjutan agar wajib pajak tidak hanya mampu melaporkan, tetapi juga memahami substansi perpajakan secara lebih mendalam.

## SIMPULAN

Kegiatan pendampingan pelaporan SPT Tahunan melalui sistem *Coretax* oleh Relawan Pajak (Renjani) di KPP Pratama Wates terbukti efektif dalam mengoptimalkan proses pelaporan sekaligus membantu wajib pajak mengatasi berbagai kendala teknis dan substantif perpajakan. Temuan pengabdian menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak, yaitu 46 dari 49 wajib pajak, berhasil menyelesaikan pelaporan SPT Tahunan hingga penerbitan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE), sedangkan kendala utama pada wajib pajak yang belum berhasil berasal dari ketidaklengkapan dokumen pendukung berupa bukti potong. Selain keberhasilan pelaporan, pendampingan juga memberikan dampak pada peningkatan pemahaman wajib pajak terkait penggunaan *Coretax*, penggunaan kode otorisasi DJP, klasifikasi penghasilan, dan pengisian SPT Tahunan. Dengan demikian, pendampingan oleh Relawan Pajak tidak hanya berfungsi sebagai solusi atas hambatan pelaporan jangka pendek, tetapi juga menjadi sarana edukasi perpajakan digital yang berkontribusi dalam membangun kepatuhan dan kemandirian wajib pajak secara lebih berkelanjutan.

## SARAN

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian, Direktorat Jenderal Pajak disarankan untuk meningkatkan kualitas sosialisasi dan edukasi penggunaan *Coretax* melalui panduan yang lebih sederhana, praktis, dan mudah dipahami oleh wajib pajak dengan berbagai latar belakang, serta melakukan optimalisasi sistem untuk meminimalkan kendala teknis seperti aktivasi akun, pemulihan kata sandi, dan penggunaan kode otorisasi. Bagi KPP Pratama Wates, perlu dilakukan penguatan layanan konsultasi dan pendampingan pada periode pelaporan SPT Tahunan, khususnya bagi wajib pajak dengan kondisi khusus seperti sektor informal, wajib pajak pensiun, dan wajib pajak dengan bukti potong manual. Sementara itu, Relawan Pajak (Renjani) disarankan untuk mengembangkan pendekatan pendampingan yang lebih edukatif dan berkelanjutan agar tidak hanya membantu penyelesaian pelaporan, tetapi juga membangun kemandirian wajib pajak dalam memahami substansi perpajakan dan menggunakan *Coretax* secara mandiri pada periode pelaporan berikutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, R., Pertiwi, D. A., Ardiana, M., Humaidi, H., Husna, L. S., & Srikalimah, S. (2025). Pojok Pajak: Bakti Relawan Pajak (Renjani) untuk Masyarakat. *ABIDUMASY Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(01), 53–59. <https://doi.org/10.33752/abidumasy.v6i01.8769>
- Mufidah, F. I. (2024). Analisis Kepatuhan Pajak Dalam Penyampaian Pelaporan SPT Tahunan PPh 21 Sebagai Upaya Peningkatan Kewajiban Perpajakan. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(1), 1779–1793. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i1.5693>
- Jannah, K. D., Ardiyani, K., & AF, F. F. (2025). Peran Relawan Pajak Untuk Negeri dalam Meningkatkan Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak di Wilayah Jawa Tengah 1. *DEDIKASI PKM*, 6(2), 545–552. <https://doi.org/https://doi.org/10.32493/dkp.v6i2.48787>
- Juananda, P., Vhika, M., & Aris, M. (2026). Analisis Adaptasi *Coretax* System Sebelum dan Sesudah pada Pelaporan SPT Tahunan Badan PT Astadipati Duta Harindo. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 5(3), 3402–3416. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v5i3.15736>
- Korat, C., & Munandar, A. (2025). Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) Langkah Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 8(1), 16–29. <https://doi.org/10.34128/jra.v8i1.453>
- Palar, B. E., Maruli, R. S., & Pangaribuan, H. (2024). Pengaruh Pemahaman Digitalisasi Sistem Administrasi Pajak dan Digital Transformasi Terhadap Kepatuhan Pajak Non-Karyawan. *JURNAL LENTERA BISNIS*, 13(3), 1699–1716. <https://doi.org/10.34127/jrlab.v13i3.1217>
- Prastika, Y. I., & Priono, H. (2025). Peran *Coretax* Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) Terhadap Kewajiban Pelaporan PPN. *Jurnal Riset Manajemen Dan Akuntansi*, 5(2), 700–712. <https://doi.org/10.55606/jurima.v5i2.5493>
- Samosir, H. E. (2025). Dampak Digitalisasi Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 2171–2179. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3699>

- Mara, U., & Munandar, A. (2025). Digitalization of the Tax System in Indonesia: Opportunities and Challenges of Coretax Implementation. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)*, 8(3), 13202–13215. <https://doi.org/https://doi.org/10.31538/ijse.v8i3.8386>
- Viani, A. N., Nursania, A., Irawan, M. A., Rakhmawati, I., Maajid, S., & Kholistiyana, Z. (2026). Penguatan Kepatuhan Pajak Berbasis Digital melalui Asistensi Pelaporan SPT Tahunan dan Edukasi Sistem Coretax di Kabupaten Jepara. *DEDIKASI: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 8(1), 286–304. <https://doi.org/10.32332/dedikasi.v8i1.11525>
- Widiastuti, Y., Khoiriyah, S., Sholehah, W. W., Setyowati, L., Al-Hadad, Z. L., & Vanni, K. M. (2026). Dampak Gangguan (Error) Sistem Coretax Terhadap Kualitas Pelayanan SPT Tahunan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 6(3), 597–605. <https://doi.org/10.21009/japa.0603.13>